

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas hidup manusia yang cenderung berubah dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Perubahan tersebut mencakup perubahan dalam tahap kehidupan, gaya hidup, serta risiko kehidupan sosial. Selain itu perubahan eksternal mungkin saja terjadi dan berpengaruh bagi setiap orang, seperti perubahan ekonomi secara makro, lingkungan organisasi manusia dan sosial. Tuntutan perubahan dan peningkatan dalam tahap kehidupan manusia seringkali memunculkan risiko sekaligus peluang, yang berisiko dengan kemungkinan terjadinya kegagalan dan kerugian bagi setiap orang. Pada prinsipnya setiap orang berusaha untuk menimalisir akan risiko yang mungkin akan muncul dalam kehidupannya. Kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi itu tidak selalu sama, tergantung pada perkembangan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Pada kenyataannya Asuransi sosial masih merupakan suatu kenyataan yang mungkin relatif buruk, maka respon masyarakat merasa adanya suatu kebutuhan jaminan sosial yang lebih besar dan lebih terjamin.

Menurut Abbas Salim (2011) “Asuransi memiliki definisi, Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti”. Kemudian menurut ketentuan Pasal 246 kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUH Dagang), dijelaskan bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang

tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak perlu”(Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246). Asuransi sosial yang dikelola oleh PT Jasa Raharja (persero) merupakan bentuk perlindungan dalam kecelakaan penumpang dan lalu lintas. Hal ini “berarti dengan membayar iuran wajib Jasa Raharja maka setiap penumpang akan memperoleh santunan Asuransi. Santunan diberikan bila penumpang menjadi korban dari musibah kecelakaan yang menimpa kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpanginya”(Yacob Djasmani, 2011).

Seiring dengan kemajuan ekonomi dan keperluan masyarakat saat ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap hari. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan pengangkutan dimulai, menuju ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan tersebut diakhiri.(Raharjo Hadi Sasmita, 2010).

Perkembangan dan teknologi khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap prilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbul masalah-masalah dibidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerena terbatasnya luas jalan, semakin banyak kendaraan bermotor, sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian harta maupun jiwa. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan

maupun luka berat dan ahli waris korban yang meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan biaya pemakaman.

PT. Jasa Raharja merupakan salah satu jasa Asuransi dalam bidang sosial yang sudah memiliki sejarah cukup panjang. Oleh karena itu memiliki kelebihan, salah satu dapat dipercaya oleh banyak orang karena sudah berdiri puluhan tahun dari Tahun 1964 sampai sekarang. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh jaminan ganda apabila menjadi korban dalam kendaraan bus yang menumpang di kapal yang mengalami kecelakaan. Selain juga sudah dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat puluhan tahun, cara memperoleh santunan pun terbilang cukup mudah. Jadi, jika melihat tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada PT Jasa Raharja (Persero), mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memberikan dan menyalurkan santunan Asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sesuai dengan misi pokoknya untuk mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas, sebagai penumpang kendaraan/alat angkutan umum maupun bukan sebagai penumpang (korban kecelakaan lalu lintas jalan).

Proses pengajuan dan pencairan kalim/ santunan sangat penting dipahami bagi masyarakat pada umumnya, dan masyarakat pedesaan pada khususnya karena kebanyakan dari mereka belum paham bagaimana pengajuan klaim terhadap Jasa Raharja sebagai pihak penanggung Asuransi jika ada anggota keluarga yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Secara tidak langsung Asuransi PT Jasa Raharja menjamin masyarakat yang termasuk kriteria atau ruang lingkup jaminan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964. Alangkah pentingnya pengajuan klaim bagi para korban kecelakaan penumpang

umum dan kecelakaan lalu lintas jalan, tidak lain untuk meringankan beban keluarga korban atau ahli waris dalam biaya perawatan atau penguburan jika korban meninggal dunia serta cara pencairan dana santunan oleh Jasa Raharja maupun melalui Bank.

Berdasarkan latar belakang di atas alasan penulis memilih PT Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari sebagai tempat mengapa karena PT Jasa Raharja adalah perusahaan yang mengemban tugasnya sebagai pelaksana Undang-Undang No 33 dan 34 Tahun 1964, yaitu tentang pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dengan ini penulis tertarik untuk menjelaskan secara benar sesuai dengan pengalaman PPL di kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari. “Pencairan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Dan Bank Mitra (Studi Kasus PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari)”

I.2 Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini, penulis akan mengemukakan tentang bagaimana Pencairan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan Pencairan melalui Bank Mitra Kota Kendari dalam menyalurkan hak para korban kecelakaan lalu lintas jalan.

I.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengajuan dan pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan ?

2. Bagaimana prosedur pencairan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT. Jasa Raharja dan Bank Mitra pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari ?
3. Apakah prosedur pencairan dana santunan sesuai dengan prinsip Islam ?

I.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengajuan dan pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) kantor Kota Kendari terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Mengetahui prosedur pencairan dana santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kota Kendari
3. Untuk mengetahui apakah prosedur pencairan dana pada PT. Jasa Raharja sesuai prinsip Islam

I.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi penelitian atau studi kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b. Pengembangan ilmu Hukum khususnya Hukum Asuransi.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini atau sebagai referensi untuk menentukan kebijakan dana Asuransi lain yang lebih baik dan tepat.

I.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda dalam menafsirkan maksud penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi yaitu :

1. Asuransi Kecelakaan

Asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

pengertian kecelakaan dalam standar polis Asuransi kecelakaan kendaraan bermotor Indonesia adalah tabrakan atau benturan kontak fisik antara kendaraan bermotor dengan benda lain, yang berada dilur kendaraan bermotor.

3. Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Santunan adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu instansi untuk diberikan kepada korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, dana santunan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

4. Bank Mitra

Mitra adalah suatu kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar yang disertai dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Bank Mitra yang di maksud oleh penulis adalah Jasa Raharja yang melakukan kerja sama dengan Bank BRI dalam rangka pencairan dana santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan.

5. Pencairan Santunan

Pencairan santunan yang dimaksud oleh penulis yakni santunan berupa uang atau biaya pengobatan yang didapatkan oleh Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dari Jasa Raharja melalui Bank BRI.

